



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR |2| /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 7 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

- Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun

2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 120/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 140/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta Tenaga Pendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 13 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 DUKUN KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
 DI KECAMATAN DUKUN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BABAKBAWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUR IFFAH AGUSTI NINGSIH	P	BABAKBAWO
2.	SAIKHU	L	BABAKBAWO
3.	KHOIRUL HUDA	L	BABAKBAWO

B. DESA BABAKSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FIQIH FERDI FIRDAUS	L	BABAKSARI
2.	FARIKHIN	L	BABAKSARI
3.	NURUS SHOBAB	L	BABAKSARI

C. DESA BANGERAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD FADLIL, S.PD	L	BANGERAN
2.	NUR QOMARI	L	BANGERAN
3.	SYAIFUDDIN, S.PdI	L	BANGERAN

D. DESA BARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAULIDIN, S.PD	L	BARON
2.	BAGUS IBRAHIM, S.EI	L	BARON
3.	MOH. ASIKIN	L	BARON

E. DESA BULANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FATICHUL IHSAN	L	BULANGAN
2.	YULI MUSRIFATUS SA'DIAH	P	BULANGAN
3.	HERI PURWANTO	L	BULANGAN

F. DESA DUKUH KEMBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUKHLISIN	L	DUKUH KEMBAR
2.	HENIK SUPRIHATIN, S.PD	P	DUKUH KEMBAR
3.	SUROS	L	DUKUH KEMBAR

G. DESA DUKUNANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSLIMATUL AISYIYAH	P	DUKUNANYAR
2.	MUHAMMAD ALIL MAFAHIR	L	DUKUNANYAR
3.	MUHAMMAD FAHIM RUSYDI	L	DUKUNANYAR

H. DESA GEDONGKEDOAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HAMBALI	L	GEDONGKEDOAN
2.	HUSNI ROIS, SH	L	GEDONGKEDOAN
3.	IMAM FAUZI	L	GEDONGKEDOAN

I. DESA IMA'AN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOH ILMAN	L	IMA'AN
2.	SHOLAHUDDIN	L	IMA'AN
3.	SUYITNO, S.Ag	L	IMA'AN

J. DESA JREBENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ZAINUL ARIFIN	L	JREBENG
2.	AKHMAD FAUZI, S.AG	L	JREBENG
3.	MAT KHOLIK	L	JREBENG

K. DESA KALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FITROTUL AINIYAH	P	KALIREJO
2.	NIDA'UL FIJRIYAH	P	KALIREJO
3.	MUHAMMAD RIF'AN	L	KALIREJO

L. DESA KARANGCANGKRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MATOKAN	L	KARANGCANGKRING
2.	AH. HANIF WAHBULLAH	L	KARANGCANGKRING
3.	SUSIAMI KHOIRUL UYUN	P	KARANGCANGKRING

M. DESA LOWAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOHAMMAD YAHYA	L	LOWAYU
2.	SISWANTO	L	LOWAYU
3.	AHMAD AINUL YAQIN	L	LOWAYU

N. DESA MADUMULYOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ARLIKAN, S.PD	L	MADUMULYOREJO
2.	GHUFRON	L	MADUMULYOREJO
3.	MOH FAID WALHAKIM	L	MADUMULYOREJO

O. DESA MENTARAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AHMAD FAUZUL ADLIM	L	MENTARAS
2.	MACHMUDIN	L	MENTARAS
3.	MUHAMMAD FIRDAUS	L	MENTARAS

P. DESA MOJOPETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOHAMMAD KHOIRUL AZMIR	L	MOJOPETUNG
2.	SHOLIHUL MISBAH	L	MOJOPETUNG
3.	FARIS HIDAYAT	L	MOJOPETUNG

Q. DESA PADANG BANDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD DHIYAUL AFAF	L	PADANG BANDUNG
2.	MIGHFAR	L	PADANG BANDUNG
3.	ABD. HALIM	L	PADANG BANDUNG

R. DESA PETIYIN TUNGGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	EDIYANTO	L	PETIYIN TUNGGAL
2.	AULIT TASLIMAH	P	PETIYIN TUNGGAL
3.	M. BADRUDDIN	L	PETIYIN TUNGGAL

S. DESA SAMBOGUNUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JOKO AHMAD IRAWAN	L	SAMBOGUNUNG
2.	RUDI PRATOMO	L	SAMBOGUNUNG
3.	MUFARIKH	L	SAMBOGUNUNG

T. DESA SAWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KAMRAN, S.PD	L	SAWO
2.	KHOIRUL HUDA, S.AG	L	SAWO
3.	MOHAMMAD SEPTIAWAN	L	SAWO

U. DESA SEKARGADUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUR KHANIF	L	SEKARGADUNG
2.	HAFIDH	L	SEKARGADUNG
3.	MIFTAHUS SURUR	L	SEKARGADUNG

V. DESA SEMBUNGAN KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NURUL HIJAA, S.Hum	L	SEMBUNGAN KIDUL
2.	MUNAWAR	L	SEMBUNGAN KIDUL
3.	MOH. KHOIRUL AMILIN	L	SEMBUNGAN KIDUL

W. DESA SEMBUNGANANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM ZARKASIH	L	SEMBUNGANANYAR
2.	FAHRUDDIN, S.E.	L	SEMBUNGANANYAR
3.	SULISTIYAWATI	P	SEMBUNGANANYAR

X. DESA TEBUWUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AHMAD HANIF	L	TEBUWUNG
2.	MIFTAHUL KARIM	L	TEBUWUNG
3.	MA'RIFAH	P	TEBUWUNG

Y. DESA TIREMENGAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MIFTAKHUL MAKSUN	L	TIREMENGAL
2.	MOH. ALI MAHMUD	L	TIREMENGAL
3.	MUKHLIS	L	TIREMENGAL

Z. DESA WONOKERTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ZAHROTUL BADI'AH	P	WONOKERTO
2.	MUHAMMAD SHOBIRIN	L	WONOKERTO
3.	MOCH. ANWAR SANUSI	L	WONOKERTO

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Irmayanti